

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Jaksa Agung Suprpto Pacitan, Kec. Pacitan Kab. Pacitan, Jawa Timur 63512 0357881036

bkd.pacitankab.go.id

Pemerintah Kab. Pacitan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengurusan Surat Usulan Kenaikan Pangkat Golongan IV/a ke atas

No. SK :

Persyaratan

1. SK Kenaikan Pangkat Terakhir (Reguler / Jabatan Fungsional / Penyesuaian Ijazah / Jabatan Struktural/ Tugas Belajar)
2. SK Jabatan (Reguler /Jabatan Fungsional / Penyesuaian Ijazah /Jabatan Struktural / Tugas Belajar)
3. Penilaian Prestasi Kerja (PPK) (Reguler / Jabatan Fungsional / Penyesuaian Ijazah / Jabatan Struktural/Tugas Belajar)
4. Penetapan Angka Kredit (PAK) (Untuk jabatan Fungsional);
5. Ijazah Terakhir (Reguler / Jabatan Fungsional / Penyesuaian Ijazah/Jabatan Struktural/Tugas Belajar);
6. Transkrip Nilai (Reguler / Jabatan Fungsional / Penyesuaian Ijazah/Jabatan Struktural/Tugas Belajar);
7. Daftar Riwayat Jabatan (Jabatan Struktural);
8. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) (Reguler/Jabatan Struktural);
9. Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah (STLUPI) (Penyesuaian Ijazah);
10. Uraian Tugas (Penyesuaian Ijazah);
11. SK Tugas Belajar (Tugas Belajar);
12. Surat Ijin Belajar (Reguler / Jabatan Fungsional / Penyesuaian Ijazah / Jabatan Struktural);
13. Diklat PIM III (Jabatan Struktural);
14. Sertifikat Pendidik (Jabatan Fungsional);
15. File asli di scan, hasil scan dikirim ke BKPSDM dalam bentuk softcopy.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemberitahuan ke seluruh Perangkat Daerah melalui surat edaran;
2. Menerima Usulan dari Perangkat Daerah;
3. BKPSDM Meneliti Kelengkapan berkas Usulan Kenaikan Pangkat;
4. Menyampaikan usulan ke BKN melalui SIASN;
5. Membuat Surat Keputusan sesuai nota pertimbangan BKN melalui SIASN;
6. Mendistribusikan SK Kenaikan Pangkat ke Organisasi Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Jaksa Agung Suprpto Pacitan, Kec. Pacitan Kab. Pacitan, Jawa Timur 63512 0357881036

bkd.pacitankab.go.id



Pemerintah Kab. Pacitan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat

Pengaduan Layanan